



YAYASAN BUNGA NEGERI
"Menebar Harum Mewarnai Dunia"
Dsn. Cileuweung Rt. 01 Rw. 05 Desa Tarunajaya Kecamatan Darmaraja
KABUPATEN SUMEDANG

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN BUNGA NEGERI
Nomor :001/KEP-PAUD.BN/I/2007

TENTANG
PENYELENGGARAAN PAUD BUNGA NEGERI
Desa Darmaraja Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang

MENIMBANG : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.

c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Taman Bermain Kecamatan Anak Belajar Pintar Kota Semarang.

MENGINGAT : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;

b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;

c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak

e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;

f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;

g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan PAUD BUNGA NEGERI dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD BUNGA NEGERI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD BUNGA NEGERI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Darmaraja

Pada Tanggal : 01 Januari 2007

Ketua Yayasan



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Darmaraja;
3. Arsip.

Lampiran

PELINDUNG/PENASEHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Darmaraja
2. Ketua Yayasan Bunga Negeri

PEMBINA

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Darmaraja

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola	:	Ade Rucita Hudaya, S.Pt.
Sekretaris	:	Titin Suartini, A.Ma
Bendahara	:	Diah Kuncorowati, S.E.